

***PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU: DITINJAU DARI
PERSEPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH TANFIDZIYAH
(LAW ENFORCEMENT REGARDING ELECTION CRIMES: A
PERSPECTIVE FROM JURIDICAL AND SIYASAH TANFIDZIYAH
VIEWPOINTS)***

Andi Markoni, Hardi Putra Wirman dan Zumaira

UIN Bukittinggi, KPU Kabupaten 50 Kota

Korespondensi Penulis:

amarkoni2724@gmail.com, hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id,
zumaira26394@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Markoni, Andi, Hardi Putra Wirman dan Zumaira. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu: Ditinjau dari Persepektif Yuridis dan Siyasah Tanfidziyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana Pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan legitimasi demokrasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek substansi hukum, struktur kelembagaan dan budaya hukum sehingga belum sepenuhnya mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia, mengkaji perbandingan perspektif yuridis dan *siyasah tanfidziyah*, serta merumuskan model rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan filosofis (*philosophical approach*), menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, teori keadilan formal dan substantif, serta konsep *maṣlaḥah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu masih menghadapi hambatan berupa kelemahan regulasi, disharmoni norma, perbedaan penafsiran antar lembaga, keterbatasan waktu penanganan perkara, lemahnya koordinasi, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu melalui pembaruan substansi hukum, penguatan kelembagaan dan peningkatan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, rekonstruksi tersebut diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang amanah, adil dan berorientasi pada kepentingan umum serta perlindungan hak politik masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Rekonstruksi Hukum Pemilu, Sentra Gakkumdu, *Siyasah Tanfidziyah*, Tindak Pidana Pemilu

ABSTRACT

*The enforcement of electoral criminal law is an important instrument in maintaining the integrity and legitimacy of democracy. However, its implementation still faces various challenges in terms of legal substance, institutional structure, and legal culture, resulting in the inability to fully achieve justice, legal certainty, and legal benefits. This study aims to analyze the weaknesses of the electoral criminal law enforcement system in Indonesia, examine the comparison between the juridical perspective and siyasah tanfidziyah, and formulate a reconstruction model of a fair electoral law enforcement system. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and philosophical approaches, with analysis based on Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, the theory of formal and substantive justice, and the concept of *maṣlaḥah mursalah* in Islamic law. The findings indicate that the enforcement of electoral criminal law through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu) still encounters several obstacles, including regulatory weaknesses, disharmony of legal norms, differences in interpretation among law enforcement institutions, limited case-handling time, weak inter-institutional coordination, and low public legal awareness. Therefore, a reconstruction of the electoral law enforcement system is required through legal reform, institutional strengthening, and the development of a legal culture oriented toward substantive justice and public welfare. From the perspective of siyasah tanfidziyah, such reconstruction is directed toward establishing law enforcement that is based on justice, trust (*amanah*), and public interest, while ensuring the integrity of elections and protecting citizens' political rights.*

Keywords: *Substantive Justice, Electoral Law Reconstruction, Sentra Gakkumdu, Siyasah Tanfidziyah, Electoral Criminal Offenses*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana pemilu masih mendapati beberapa kendala. Problematika penegakan hukum pidana pemilu setidaknya dapat disigi dengan melihat masing-masing komponen dalam sistem hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum yaitu substansi hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹ Akibatnya, kasus-kasus dugaan tindak pidana pemilu tidak tertangani dengan baik. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran hukum antar anggota Gakkumdu, lemahnya koordinasi, serta pengaruh kepentingan politik menjadi faktor penghambat utama dalam menegakkan keadilan Pemilu.

¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2017.

Dalam konteks teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya hukum. Jika salah satu unsur tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak akan tercapai.²

Penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan tiga lembaga utama, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.³ Pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menciptakan pola penanganan tindak pidana Pemilu yang terpadu melalui koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses penanganan dapat berjalan secara efektif dan cepat. Berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai pusat aktivitas penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan secara bersama oleh unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.⁴ Namun, dalam implementasinya, mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti banyaknya laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu yang berhenti pada tahap pembahasan awal dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan maupun penuntutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembentukan Gakkumdu dengan realitas pelaksanaan penegakan hukum Pemilu.

Dalam sistem hukum Pemilu Indonesia, pelanggaran Pemilu dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu. Dari ketiga bentuk pelanggaran tersebut, tindak pidana Pemilu merupakan bentuk pelanggaran yang memiliki dampak paling serius karena berkaitan langsung dengan legitimasi proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Tindak pidana Pemilu seperti politik uang, manipulasi suara dan penyalahgunaan kewenangan dapat menyebabkan terjadinya distorsi terhadap prinsip Pemilu yang demokratis dan berkeadilan.⁵

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010.

³ K. Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Konstitusi, Vol.12, No.2 (2015).

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum*, UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109.

⁵ Khairul Fahmi, *Prinsip Keadilan Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.2 (Mei 2017).

Oleh karena itu, diperlukan sistem penegakan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan dan integritas Pemilu agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif.⁶

Kajian mengenai penegakan hukum tindak pidana Pemilu telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan. Studi penelitian Khairul Fahmi dengan judul sistem penanganan tindak pidana pemilu, dalam penelitian ini dijelaskan problem penegakkan hukum tindak pidana pemilu. Selanjutnya penelitian Ujuh Juhana, dkk., dengan judul “Sistem Peradilan Indonesia untuk Pemilu Kejahatan”, pada penelitian ini lebih menekankan aspek *normative* berkaitan dengan prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Penelitian Andrei Cambroner Torres dengan judul “Sistem Peradilan Pidana Pemilu Kosta Rika”, penelitian ini menggambarkan bagaimana system penanganan tindak pidana pemilu di kostarika. Penelitian ini menulis beberapa refleksi tentang Keadilan Pidana Pemilu Kosta Rika.

Kemudian studi yang membahas tentang kewenangan Bawaslu atau Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia seperti peneliti Redhi Setiadi dengan judul penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan pemilu. Penelitian berbasis hukum islam seperti penelitian Revi Rahmawati, dkk., dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Mekanisme Bawaslu dalam Pencegahan dan Penanganan Pemilu Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung)”. Selanjutnya Studi tentang penelitian penanganan tindak pidana pemilu berbasis kasus seperti *money* politik sebagaimana tulisan Ramon Azmi Pratama dengan judul “Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilihan Umum”. Penelitian Syapar Alim Siregar dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Fenomena *Money Politic*”. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas aspek kelembagaan, prosedural, maupun perspektif Islam, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan secara komprehensif mekanisme penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu dengan pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*.

⁶ Nurul Huda, *Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.4 (Maret 2020).

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji penegakan hukum tindak pidana Pemilu tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sebagai konsep pemerintahan Islam yang menekankan prinsip amanah, keadilan dan kemaslahatan publik. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan hukum merupakan tanggung jawab kekuasaan negara untuk memastikan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum, menjaga ketertiban, serta menegakkan keadilan sebagai bentuk amanah kekuasaan.⁷ Sejalan dengan pandangan tersebut, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa kebijakan pemerintahan dalam Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat.⁸

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun sistem penegakan hukum Pemilu yang tidak hanya berorientasi pada kecepatan prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan secara substantif. Berbagai persoalan seperti keterbatasan waktu penanganan perkara, kesulitan dalam proses pembuktian, serta perbedaan perspektif antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan terhadap sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu. Kegagalan dalam menangani tindak pidana Pemilu secara efektif dapat berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta melemahkan legitimasi hasil Pemilu. Oleh karena itu, pendekatan yuridis dan *Siyasah Tanfidziyah* menjadi penting untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam membangun sistem penegakan hukum Pemilu yang berintegritas, berkeadilan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu menurut ketentuan Peraturan Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana konsep penegakan hukum tindak pidana pemilu ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam hukum Islam?

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2014.

⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Dar al-Fikr, Beirut, 1985.

3. Bagaimana Analisis Komperatif sistem penegakkan hukum tindak pidana pemilu berdasarkan perspektif yuridis dan *Siyasah Tanfidziyah* dalam membangun sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu yang berkeadilan di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Sistem dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya mekanisme Sentra Gakkumdu sebagai instrumen penegakan hukum yang mengintegrasikan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pembentukan Sentra Gakkumdu merupakan bentuk penerapan sistem peradilan pidana khusus (*special criminal justice system*) yang disesuaikan dengan karakter tindak pidana Pemilu yang bersifat terbatas waktu (*time sensitive*), memiliki dampak langsung terhadap legitimasi hasil Pemilu, serta berkaitan dengan kepentingan politik. Melalui mekanisme tersebut, Bawaslu berperan sebagai lembaga yang menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran, Kepolisian bertindak sebagai penyidik, sedangkan Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Integrasi ketiga lembaga tersebut bertujuan menciptakan kesamaan persepsi hukum, mempercepat proses penanganan perkara, serta memastikan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu.

Mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu dalam Sentra Gakkumdu dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari penerimaan laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu oleh pengawas Pemilu, pembahasan bersama dalam forum Gakkumdu, kajian dan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tahap awal, laporan atau temuan yang diterima oleh Bawaslu dilakukan registrasi dan selanjutnya dibahas bersama unsur Kepolisian dan Kejaksaan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana Pemilu.

Tahapan pembahasan tersebut menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa suatu perkara memiliki dasar hukum dan kecukupan alat bukti sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum menegaskan bahwa pembahasan awal Gakkumdu dilakukan untuk menentukan pasal yang diterapkan, mengumpulkan bukti awal, serta menilai kecukupan bukti permulaan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan.⁹

Selanjutnya, apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, perkara diteruskan ke tahap penyidikan oleh Kepolisian dengan tetap berada dalam koordinasi Gakkumdu. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pihak yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, keterlibatan Bawaslu dan Kejaksaan sejak tahap awal menunjukkan adanya pola penegakan hukum yang bersifat koordinatif, sehingga proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan secara efektif. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa keterlibatan unsur penegak hukum sejak awal penanganan perkara Pemilu diperlukan agar proses pembuktian tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu menghasilkan perkara yang memiliki kekuatan hukum ketika diperiksa di pengadilan. Dengan demikian, mekanisme Gakkumdu menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana Pemilu tidak berjalan secara sektoral, melainkan melalui sistem terpadu yang melibatkan seluruh unsur penegak hukum sejak awal hingga akhir proses peradilan.

Dalam perspektif efektivitas penegakan hukum, keberadaan Gakkumdu dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek struktur hukum, Gakkumdu telah membangun pola hubungan kelembagaan antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam satu sistem koordinasi penanganan perkara.

⁹ Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum*, Peraturan Bawaslu No.3 Tahun 2023, BN Tahun 2023 No.292.

Dari aspek substansi hukum, pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 memberikan dasar hukum bagi proses penanganan perkara yang cepat dan bersifat khusus. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, efektivitas penegakan hukum Pemilu masih sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, profesionalitas aparat penegak hukum, serta komitmen bersama dalam menjaga integritas demokrasi. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan yang saling berkaitan satu sama lain.¹⁰

2. Kendala dan Tantangan dalam Penanganan Tindak Pidana

Penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, normatif dan teknis. Pembentukan Gakkumdu pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun sistem penegakan hukum Pemilu yang terpadu melalui integrasi kewenangan antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah perkara dugaan tindak pidana Pemilu yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan maupun penuntutan karena berbagai faktor, seperti tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, keterbatasan alat bukti, serta kendala waktu penanganan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas struktur hukum, mekanisme koordinasi antar lembaga, dan budaya hukum para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.¹¹ Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada keterpaduan tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang saling memengaruhi dalam praktik penegakan hukum.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

¹² Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, *Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024*, Bawaslu Kota Bukittinggi, Bukittinggi, 2024.

Studi terhadap penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi telah mendaftarkan sebanyak 8 (delapan) laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang kemudian diproses melalui Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi. Namun, seluruh laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena berdasarkan hasil pembahasan Gakkumdu dinilai belum memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan, keterbatasan alat bukti, serta belum terpenuhinya syarat pembuktian untuk meningkatkan perkara ke tahap selanjutnya. Kondisi serupa juga terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, di mana Bawaslu Kota Bukittinggi menerima sebanyak 23 (dua puluh tiga) laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang terdiri dari 3 (tiga) temuan hasil pengawasan dan 20 (dua puluh) laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut terdapat 19 (sembilan belas) dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan 11 (sebelas) diantaranya diregister serta diproses melalui Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi. Namun, seluruh perkara tersebut kembali berhenti pada tahap pembahasan Gakkumdu karena dinilai tidak memenuhi unsur pasal, kekurangan alat bukti, serta keterbatasan waktu penanganan pelanggaran yang hanya diberikan maksimal 5 (lima) hari kalender. Data tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, mekanisme kerja antar lembaga, serta kemampuan pembuktian dalam setiap perkara. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu berkaitan dengan aspek kelembagaan, waktu penanganan dan problematika norma hukum pidana Pemilu. Pertama, hambatan dari aspek kelembagaan dan kedudukan personel Sentra Gakkumdu. Berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyidik dan penuntut yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu memiliki kewajiban menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta tidak diberikan tugas lain

selama menjalankan tugas tersebut. Ketentuan tersebut bertujuan agar setiap unsur dalam Gakkumdu memiliki fokus dan tanggung jawab yang sama dalam menangani perkara Pemilu. Namun, dalam praktiknya, personel Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu masih memiliki kewajiban pekerjaan pada instansi masing-masing sehingga menyebabkan pola kerja belum sepenuhnya terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem.

Kedua, hambatan terkait keterbatasan waktu penanganan tindak pidana Pemilu. Karakter tindak pidana Pemilu yang bersifat khusus menyebabkan proses penyelesaiannya harus dilakukan dalam batas waktu yang relatif singkat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa penanganan tindak pidana Pemilu memiliki tahapan dan batas waktu tertentu mulai dari penerimaan laporan, klarifikasi, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke penuntut umum. Pembatasan waktu tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dalam proses Pemilu, namun dalam praktiknya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum karena proses pembuktian membutuhkan waktu yang cukup. Menurut Soerjono Soekanto, faktor sarana dan fasilitas serta kemampuan aparat penegak hukum merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum karena hukum yang baik tidak akan berjalan apabila tidak didukung mekanisme pelaksanaan yang memadai.

Ketiga, hambatan dari aspek substansi hukum berupa ketidakjelasan dan multitafsir norma pidana Pemilu.¹³ Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menimbulkan persoalan dalam penerapannya, khususnya terkait batasan subjek hukum, unsur perbuatan pidana, dan hubungan antara norma larangan dengan norma sanksi. Salah satu contoh adalah ketentuan larangan kampanye dalam Pasal 280 yang dikaitkan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan adanya perbedaan interpretasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.¹⁴ Dalam hukum pidana, kejelasan rumusan delik merupakan

¹³ Bintan R. Saragih, *Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, No.3 (November 2019).

¹⁴ Eddy O. S. Hiarij, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.22, No.4 (2015).

hal penting karena berkaitan dengan asas legalitas yang menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.^{15, 16}

Keempat, hambatan dalam proses pembuktian dan keterbatasan kewenangan pada tahap awal penanganan perkara. Salah satu persoalan utama dalam tindak pidana Pemilu adalah kesulitan memperoleh alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana. Pada tahap awal, Gakkumdu harus melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dengan mempertimbangkan ketersediaan bukti, keterangan saksi, serta kesesuaian fakta dengan unsur pasal yang disangkakan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa laporan yang secara faktual memiliki indikasi pelanggaran tidak dapat dikembangkan lebih lanjut karena tidak memenuhi standar pembuktian yang diperlukan.

Kelima, hambatan dalam mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan antar unsur Gakkumdu. Meskipun Gakkumdu dirancang sebagai sistem terpadu, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pendekatan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam memahami suatu peristiwa hukum. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme kerja Sentra Gakkumdu, termasuk pola koordinasi dan pembahasan bersama, namun dalam praktiknya masih diperlukan penguatan agar setiap unsur memiliki standar pemahaman yang sama dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu tidak hanya disebabkan oleh persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, regulasi, pembuktian, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem Gakkumdu melalui pembenahan status personel, harmonisasi norma pidana Pemilu, penyempurnaan mekanisme pembuktian, serta peningkatan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.¹⁷ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sistem hukum Pemilu harus mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap proses demokrasi melalui mekanisme hukum yang adil dan dapat dipercaya masyarakat.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

¹⁷ Komisi II DPR RI, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu dan Peran Sentra Gakkumdu*, DPR RI, Jakarta, 2020.

3. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kekuasaan pemerintahan dalam mewujudkan ketertiban, keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan dan memastikan berlakunya hukum secara efektif melalui lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan aturan tersebut.¹⁸ Penegakan hukum Pemilu melalui Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan menunjukkan adanya upaya negara dalam membentuk mekanisme kelembagaan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep pemerintahan dalam Islam yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*al-amanah*) dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, keberadaan Sentra Gakkumdu dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah (*tanfidz al-ahkam*) dalam menerapkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.¹⁹ Pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban membuat aturan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa aturan tersebut dapat ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam pemerintahan Islam bahwa kekuasaan harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan sosial maupun politik. Dalam konteks Pemilu, penegakan hukum terhadap praktik politik uang (*risywah*), manipulasi suara (*tazwir*), serta penyalahgunaan kekuasaan (*khiyanah al-amanah*) merupakan bagian dari upaya menjaga amanah masyarakat dalam menentukan pemimpin. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan karena dapat merusak legitimasi kekuasaan yang dihasilkan melalui proses Pemilu.

¹⁸ M. Noor Harisudin, *Siyasah Dusturiyah dan Siyasah Tanfidziyah dalam Perspektif Politik Islam*, Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol.8, No.1 (2018).

¹⁹ Revi Rahmawati, dkk., *Mekanisme Bawaslu dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Artikel Ilmiah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Ditinjau dari aspek kelembagaan, mekanisme Gakkumdu memiliki kesesuaian dengan konsep lembaga penegakan hukum dalam sistem pemerintahan Islam yang mengenal beberapa institusi dengan fungsi pengawasan dan penegakan keadilan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam terdapat lembaga seperti al-Qadha' sebagai lembaga peradilan, al-Hisbah sebagai lembaga pengawasan masyarakat dan Wilayat al-Mazalim sebagai lembaga yang mengawasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan. Jika dikaitkan dengan Gakkumdu, Bawaslu memiliki kemiripan fungsi dengan lembaga hisbah karena menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Adapun mekanisme penyelesaian melalui lembaga peradilan mencerminkan fungsi al-Qadha' dalam memberikan keputusan hukum terhadap suatu perkara. Dengan demikian, sistem Gakkumdu secara konseptual memiliki relevansi dengan prinsip kelembagaan dalam *Siyasah Tanfidziyah* karena mengandung unsur pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara institusional.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Gakkumdu masih menghadapi beberapa persoalan apabila dianalisis melalui prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Dalam konsep pemerintahan Islam, pelaksanaan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, profesionalitas dan amanah dari para pemegang kewenangan.²⁰ Oleh karena itu, apabila terjadi hambatan berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan pembuktian, ketidakjelasan norma hukum, atau adanya perbedaan kepentingan kelembagaan, maka kondisi tersebut dapat mengurangi tujuan utama penegakan hukum yaitu terciptanya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam harus berorientasi pada terwujudnya kemanfaatan umum serta mencegah segala bentuk tindakan yang merugikan masyarakat (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).²¹

²⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Qalam, Kairo, 1988.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu pada dasarnya sejalan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* karena merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan negara dalam menjaga ketertiban, menegakkan keadilan dan melindungi hak politik masyarakat. Akan tetapi, agar sesuai dengan prinsip pemerintahan Islam, pelaksanaan Gakkumdu harus terus diperkuat melalui peningkatan integritas aparat penegak hukum, penyamaan persepsi antar lembaga, serta memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana Pemilu tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan utama pemerintahan dalam Islam, yaitu terciptanya keadilan, amanah kekuasaan dan kemaslahatan masyarakat.

4. Analisis Komperatif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Yuridis dan Siyasah Tanfidziyah

Penegakan hukum tindak pidana Pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas demokrasi serta mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan berkepastian hukum.²² Dalam perspektif yuridis, penegakan hukum ditempatkan dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*) yang menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan Pemilu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Setiap pelanggaran Pemilu diproses melalui mekanisme formal mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan. Sementara itu, dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses legal-formal, tetapi juga sebagai pelaksanaan amanah kekuasaan yang harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan dan keadilan sosial.²⁴

Perbedaan mendasar antara 2 perspektif itu terletak pada dasar filosofisnya. Perspektif yuridis bertumpu pada supremasi hukum dan demokrasi konstitusional,

²² Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

²⁴ Bawaslu Republik Indonesia, *Kajian Penegakan Hukum Pemilu dan Pelanggaran Pemilu*, Bawaslu RI, Jakarta, 2020.

di mana hukum menjadi instrumen utama dalam menjaga keteraturan politik dan legitimasi Pemilu. Sebaliknya, *Siyasah Tanfidziyah* berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah dan kemaslahatan sebagai tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga memiliki dimensi etis dan nilai ibadah.²⁵

Dari sisi tujuan, perspektif yuridis menitikberatkan pada penciptaan kepastian hukum serta perlindungan hak politik warga negara melalui pencegahan berbagai pelanggaran Pemilu seperti politik uang, manipulasi suara dan penyalahgunaan kewenangan. Adapun dalam *Siyasah Tanfidziyah*, tujuan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada kepastian hukum formal, tetapi juga mencakup pembentukan moralitas politik, pencegahan kezaliman, serta terciptanya kemaslahatan umat.²⁶ Dengan demikian, hukum dalam perspektif siyasah memiliki fungsi represif, preventif, sekaligus edukatif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Dalam aspek kelembagaan, sistem yuridis Indonesia menggunakan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai mekanisme utama penanganan tindak pidana Pemilu.²⁷ Meskipun bertujuan untuk mempercepat koordinasi, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan waktu penanganan, serta potensi intervensi politik yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, penegakan hukum merupakan tanggung jawab pemimpin sebagai pemegang amanah yang wajib memastikan keadilan ditegakkan secara independen, transparan dan bebas dari kepentingan kekuasaan.

Selanjutnya, dalam orientasi sanksi, perspektif yuridis lebih menekankan aspek represif dengan tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) melalui pidana penjara, denda, atau diskualifikasi peserta Pemilu. Sementara itu,

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Dar al-Syuruq, Kairo, 1997.

²⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syaamil, Bandung, 2001.

²⁷ Alifia Cikal Yuanita, *Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu melalui Kewenangan Adjudikasi*, Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau, Vol.5, No.2 (Desember 2023).

dalam *Siyasah Tanfidziyah*, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana perbaikan moral dan perlindungan kemaslahatan masyarakat.²⁸ Oleh karena itu, integrasi kedua perspektif ini menjadi penting untuk membangun sistem penegakan hukum Pemilu yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemaslahatan publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana Pemilu dalam perspektif yuridis dan *Siyasah Tanfidziyah* memiliki karakter yang berbeda namun saling melengkapi dalam membangun sistem hukum Pemilu yang ideal. Sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan yuridis formal yang berorientasi pada kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif dalam praktik.²⁹ Di sisi lain, perspektif *Siyasah Tanfidziyah* menawarkan pendekatan normatif-etis yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama kekuasaan dan penegakan hukum.

Secara eksplanatif, lemahnya efektivitas penegakan hukum Pemilu disebabkan oleh problem struktural dalam kelembagaan Sentra Gakkumdu yang hanya bersifat koordinatif tetapi belum memiliki otoritas tunggal yang kuat. Fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan menimbulkan perbedaan interpretasi hukum, ego sektoral, serta ketidaksinkronan dalam menentukan unsur tindak pidana Pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi aturan, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum yang melekat pada institusi penegak hukum.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kajian mengenai penegakan hukum Pemilu umumnya hanya berfokus pada aspek yuridis normatif seperti efektivitas Sentra Gakkumdu, hambatan prosedural, dan penerapan Undang-Undang Pemilu. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis aspek hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sebagai pendekatan etis-normatif Islam dalam membaca problem penegakan hukum Pemilu.

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2016.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana Pemilu dalam perspektif yuridis dan *siyasah tanfidziyah*, dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui mekanisme Sentra Gakkumdu, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi hambatan struktural, substansial dan kultural. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum Pemilu masih cenderung berorientasi pada aspek prosedural dan belum sepenuhnya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.³⁰ Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, penegakan hukum merupakan bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan negara yang harus berlandaskan nilai keadilan (*al-'adalah*), amanah, musyawarah (*syura*), pengawasan dan kemaslahatan (*maslahah*). Perspektif yuridis dan *siyasah tanfidziyah* memiliki tujuan yang sama dalam menjaga integritas Pemilu, melindungi hak politik masyarakat dan mewujudkan keadilan, meskipun berbeda pendekatan; hukum positif menekankan kepastian hukum, sedangkan *siyasah tanfidziyah* menekankan dimensi moral dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui pembaruan substansi hukum, penguatan kelembagaan Sentra Gakkumdu, serta peningkatan budaya hukum. Integrasi antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai *siyasah tanfidziyah* menjadi langkah strategis untuk membangun sistem penegakan hukum Pemilu yang efektif, berintegritas dan berorientasi pada keadilan substantif serta kemaslahatan masyarakat.

³⁰ Fence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.19, No.3 (Oktober 2007).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. (Jakarta: Kencana).
- Al-Mawardi. 1985. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. (Kairo: Dar al-Syuruq).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1993. *Ilmu Kenegaraan dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Friedman, Lawrence M. 2017. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media).
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana).
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1988. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Kairo: Dar al-Qalam).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Santoso, Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. (Bandung: Asy-Syaamil).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Surbakti, Ramlan. 2016. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo).

Publikasi

- Fahmi, Khairul. *Prinsip Keadilan Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*. Vol.14. No.2 (Mei 2017).
- Fahmi, Khairul. *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. *Jurnal Konstitusi*. Vol.12. No.2 (Mei 2015).
- Harisudin, M. Noor. *Siyasah Dusturiyah dan Siyasah Tanfidziyah dalam Perspektif Politik Islam*. *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol.8. No.1 (2018).
- Hiariej, Eddy O. S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol.22. No.4 (2015).
- Huda, Nurul. *Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*. Vol.17. No.4 (Maret 2020).
- Saragih, Bintan R. *Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.16. No.3 (November 2019).
- Wantu, Fence M. *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol.19. No.3 (Oktober 2007).

Yuanita, Alifia Cikal. *Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu melalui Kewenangan Adjudifikasi. Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau. Vol.5. No.2 (Desember 2023).*

Karya Ilmiah

Rahmawati, Revi, dkk. 2025. *Mekanisme Bawaslu dalam Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah*. Artikel Ilmiah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636.

Sumber Lain

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. 2024. *Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024*. (Bukittinggi: Bawaslu Kota Bukittinggi).

Bawaslu Republik Indonesia. 2020. *Kajian Penegakan Hukum Pemilu dan Pelanggaran Pemilu*. (Jakarta: Bawaslu RI).

Komisi II DPR RI. 2020. *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu dan Peran Sentra Gakkumdu*. (Jakarta: DPR RI).